

Surat Penawaran

8 Mei 2026

Kepada Yth.:

Paket OM SPLP Kementerian Komunikasi dan Digital.

di.

Tempat.

Nomor : 11426137000/1/2026/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Operasionalisasi dan Maintenance Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2026

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 456 /SJ.5.POKJAUKPBJ/UP.01.04/04/2026 tanggal 24 April 2026 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Operasionalisasi dan Maintenance Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2026** sebesar Rp. 5.645.853.518,26

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Metode pelaksanaan pekerjaan.
5. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan (apabila dipersyaratkan).
6. Standar produk yang digunakan.
7. Garansi.
8. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan).
9. Tenaga teknis/terampil.
10. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
11. Identitas (jenis, tipe, dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan).
12. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila dipersyaratkan).
13. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
14. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.